

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/186/KEP/413.013/2020

TENTANG

LEMBAGA PENERIMA BANTUAN DANA ALOKASI KHUSUS JENJANG
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI/SWASTA
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan khususnya lembaga pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta perlu sarana dan prasarana yang memadai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Lembaga Penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 19/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Lembaga Penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Pelaksanaan pekerjaan fisik Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilakukan dengan cara swakelola.

KETIGA

: Kepala Sekolah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dan menetapkan susunan Komite Sekolah sebagai pengawas dalam rangka terciptanya transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dana alokasi khusus bidang pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.

- KEEMPAT : Guna kelancaran pelaksanaan pekerjaan fisik sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Kepala Sekolah segera membentuk Panitia Pembangunan Sekolah yang bertugas :
- a. melakukan persiapan dan perencanaan pelaksanaan pembangunan rehabilitasi sedang/ berat atau pembangunan Ruang Kelas Baru atau pembangunan gedung;
 - b. mengadministrasikan, mendokumentasikan segala kegiatan administrasi keuangan, dan teknis serta buku yang digunakan untuk dihimpun di sekolah; dan
 - c. menyusun laporan teknis dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana serta hasil kegiatan tersebut kepada Kepala Sekolah.
- KELIMA : Biaya yang timbul guna pemberian bantuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 28 April 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Camat lokasi kegiatan;
7. Sdr. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta penerima bantuan dimaksud.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/186/KEP/413.013/2020

TANGGAL : 28 APRIL 2020

LEMBAGA PENERIMA BANTUAN DANA ALOKASI KHUSUS JENJANG
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI/SWASTA
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

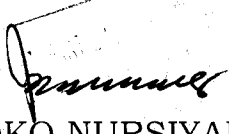
No.	Nama Lembaga	Jenis Bantuan	Nilai Bantuan (Rp)
1	2	3	4
1	SMP EMPAT LIMA KARANGGENENG	Rehab Ruang Kelas SMP Swasta	160,775,000
2	SMP MA'ARIF 4 MANTUP	Rehab Laboratorium IPA SMP	243,750,000
3	SMP MUHAMMADIYAH 21 BRANGSI	Rehab Laboratorium Komputer SMP	238,400,000
4	SMP ISLAM SEKARAN	Rehab Laboratorium Komputer SMP	238,400,000
5	SMP RADEN PATTAH PUCUK	Rehab Laboratorium Komputer SMP	238,400,000
6	SMP MUHAMMADIYAH 10 MODO	Rehab Ruang Perpustakaan SMP	238,400,000
7	SMP PGRI SUKORAME	Rehab Ruang Perpustakaan SMP	238,400,000
8	SMP MUHAMMADIYAH 12 PACIRAN	Pembangunan RKB	190,926,450
9	SMP DINIYAH NU TIKUNG	Pembangunan Laboratorium IPA	365,012,500
10	SMP DARUL JANNAH AL-MA'WA	Pembangunan Laboratorium IPA	365,012,500
11	SMP THORIQUL ULUM	Pembangunan Laboratorium IPA	365,012,500
12	SMP DR. MUSTA'IN ROMLY	Pembangunan Laboratorium Komputer	294,975,000
13	SMP THORIQUL ULUM LAMONGAN	Pembangunan Laboratorium Komputer	294,975,000
14	SMP NEGERI 2 PUCUK	Rehab Ruang Kelas SMP Negeri	321,550,000
15	SMP NEGERI 4 BABAT	Rehab Ruang Kelas SMP Negeri	482,325,000
16	SMP NEGERI 1 SUKORAME	Rehab Ruang Kelas SMP Negeri	321,550,000
17	SMP NEGERI 2 BABAT	Rehab Ruang Kelas SMP Negeri	321,550,000
18	SMP NEGERI 2 PUCUK	Rehabilitasi ruang Laboratorium IPA	243,750,000
19	SMP NEGERI 3 BABAT	Rehabilitasi ruang Laboratorium IPA	243,750,000
20	SMP NEGERI 1 SUKORAME	Rehabilitasi ruang Laboratorium IPA	243,750,000
21	SMP NEGERI 1 NGIMBANG	Rehabilitasi ruang Laboratorium IPA	243,750,000

1	2	3	4
22	SMP NEGERI 1 LAREN	Rehabilitasi ruang Laboratorium Komputer	238,400,000
23	SMP NEGERI 2 PUCUK	Rehabilitasi ruang guru	207,000,000
24	SMP NEGERI 4 BABAT	Rehabilitasi ruang guru	207,000,000
25	SMP NEGERI 4 BABAT	Rehabilitasi jamban	144,900,000
26	SMP NEGERI 1 SUGIO	Pembangunan Laboratorium Komputer	294,975,000
27	SMP NEGERI 1 LAREN	Pengadaan Peralatan Olahraga	20,000,000
28	SMP NEGERI 1 NGIMBANG	Pengadaan Peralatan Olahraga	20,000,000
29	SMP NEGERI 1 PUCUK	Pengadaan Peralatan Olahraga	20,000,000
30	SMP NEGERI 1 KARANGGENENG	Pengadaan Peralatan Olahraga	20,000,000
31	SMP NEGERI 1 BABAT	Pengadaan Peralatan Olahraga	20,000,000
32	SMP NEGERI 2 NGIMBANG	Pengadaan Peralatan Olahraga	20,000,000
33	SMP NEGERI 2 PUCUK	Pengadaan Peralatan Olahraga	20,000,000
34	SMP NEGERI 1 KEDUNGPRING	Pengadaan peralatan Laboratorium IPA Fisika	22,000,000
35	SMP NEGERI 1 BABAT	Pengadaan peralatan Laboratorium IPA Fisika	22,000,000
36	SMP NEGERI 1 BLULUK	Pengadaan peralatan Laboratorium IPA Fisika	22,000,000
37	SMP NEGERI 1 SARIREJO	Pengadaan peralatan Laboratorium IPA Fisika	22,000,000
38	SMP NEGERI 3 BABAT	Pengadaan peralatan Laboratorium IPA Fisika	22,000,000
39	SMP NEGERI 1 KEDUNGPRING	Pengadaan peralatan Laboratorium IPA Biologi	20,000,000
40	SMP NEGERI 1 BABAT	Pengadaan peralatan Laboratorium IPA Biologi	20,000,000
41	SMP NEGERI 1 BLULUK	Pengadaan peralatan Laboratorium IPA Biologi	20,000,000
42	SMP NEGERI 1 SARIREJO	Pengadaan peralatan Laboratorium IPA Biologi	20,000,000
43	SMP NEGERI 3 BABAT	Pengadaan peralatan Laboratorium IPA Biologi	20,000,000
44	SMP NEGERI 2 BABAT	Pengadaan peralatan Laboratorium IPA Biologi	20,000,000
45	SMP NEGERI 1 NGIMBANG	Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer	270,200,000
46	SMP NEGERI 1 SAMBENG	Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer	270,200,000

1	2	3	4
47	SMP NEGERI 3 BABAT	Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer	270,200,000
48	SMP NEGERI 4 BABAT	Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer	270,200,000
49	SMP NEGERI 2 MODO	Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer	270,200,000
50	SMP NEGERI 3 SUGIO	Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer	270,200,000
51	SMP NEGERI 1 MANTUP	Pengadaan Kesenian Tradisional	90,000,000
52	SMP NEGERI 1 NGIMBANG	Pengadaan Kesenian Tradisional	90,000,000
53	SMP NEGERI 3 BABAT	Pengadaan Kesenian Tradisional	90,000,000

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001